



**PENETAPAN**  
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**I GEDE WINARTA**, Tempat/tanggal lahir: Yehembang/25 Maret 1979, Umur: 43 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 5101022503790003, Bertempat Tinggal di Bjr. Tibusambi, Ds. Yehembang Kangin, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Menikah dengan tata cara Agama Hindu pada 14 April 2004 Dengan istri pemohon yang bernama Ni Komang Sunarti berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 289/WNI/2005, tertanggal 28 April 2005
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) Orang anak yang diberi nama:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Luh Putu Sintya Sri Artini Asih, lahir di Jembrana, pada tanggal 11 Oktober 2004 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3354/IST/2005.2004, tertanggal 15 Desember 2005
  2. Ni Made Cahya Juliartini Kusuma Dewi, lahir di Yehembang, pada tanggal 30 Juli 2013, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-28012014/0038, tertanggal 28 Januari 2004
  3. I Komang Candra Hartawan Kusuma Putra, lahir di Jembrana, pada tanggal 19 November 2017, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5101-LT-18072018-0039, tertanggal 24 Juli 2018
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak KE TIGA pemohon yang bernama I Komang Candra Hartawan Kusuma Putra menjadi I Komang Rendra Hartwan Kusuma Putra dikarenakan anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama anak pemohon sebaiknya diganti agar nantinya pertumbuhan anak pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua;
  - Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari I Komang Candra Hartawan Kusuma Putra menjadi I Komang Rendra Hartawan Kusuma Putra, pemohon mohon agar berdasarkan penetapan pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama pemohon tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:
    1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
    2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak pemohon dari nama I Komang Candra Hartawan Kusuma Putra, menjadi I Komang Rendra Hartawan Kusuma Putra

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari:
4. I Komang Candra Hartawan Kusuma Putra menjadi I Komang Rendra Hartawan Kusuma Putra yang lahir di Jembrana pada tanggal 19 November 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-18072018-0039, tertanggal 24 Juli 2018
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh pemohon; I Gede Winarta  
Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101022503790003 atas nama I Gede Winarta tertanggal 3 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101025111850005 atas nama Ni Komang Sunarti tertanggal 21 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 289-WNI-005 untuk Suami antara I Gede Winarta dengan Ni Komang Sunarti tertanggal 28 April 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 289-WNI-005 untuk Istri antara I Gede Winarta dengan Ni Komang Sunarti tertanggal 28 April 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-18072018-0039 atas nama I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA 24 Juli 2018, diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101021306220001 atas nama Kepala Keluarga I Gede Winarta tertanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda P-7

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Komang Dwi Yanti;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Sunarti pada Tahun 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Luh Putu Sintya Sri Artini Asih, Ni Made Cahya Juliartini Kusuma Dewi dan I Komang Candra Hartawan Kusuma Putra;
- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anaknya yang bernama I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 19 November 2017;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA hendak diganti menjadi I KOMANG RENDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena sejak anak Pemohon berumur 3 (tiga) bulan selalu rewel dan menangis, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti bagian nama "Candra" menjadi "Nendra", sehingga atas dasar saran dari orang pintar tersebut Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah dilakukan penggantian nama secara adat;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

2. Saksi Ni Luh Tami:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Sunarti pada Tahun 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Luh Putu Sintya Sri Artini Asih, Ni Made Cahya Juliartini Kusuma Dewi dan I Komang Candra Hartawan Kusuma Putra;
- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anaknya yang bernama I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 19 November 2017;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA hendak diganti menjadi I KOMANG RENDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena sejak anak Pemohon berumur 3 (tiga) bulan selalu rewel dan menangis, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwafilisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Ni Komang Dwi Yanti dan Saksi Ni Luh Tami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Tibusambi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA menjadi bernama I KOMANG RENDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam *Pokok-Pokok Hukum Pedata*, berpendapat bahwa seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri sehingga ia harus diwakili oleh orangtuanya, kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kuasanya”;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam alat bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA merupakan anak dari hasil perkawinan Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perkawinan, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga beserta alat bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, membenarkan dalil bahwa benar nama anak Pemohon masih tertulis dengan nama I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 19 November 2017, dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah nama anak Pemohon yang akan dirubah, hal ini disebabkan karena sejak anak Pemohon berumur 3 (tiga) bulan selalu rewel dan menangis, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti bagian nama "Candra" menjadi "Nendra", sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA diganti menjadi I KOMANG RENDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI, Pemohon memiliki hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai dengan keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian guna kepentingan anak Pemohon tersebut, Permohonan Pemohon yang dimohonkan tersebut sudah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan dan tidak betentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, lebih lanjut dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, maka dengan demikian perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal I KOMANG CANDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 19 November 2017 diganti menjadi I KOMANG RENDRA HARTAWAN KUSUMA PUTRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 19 November 2017;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan nama anak Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5101-LT-18072018-0039 tertanggal 24 Juli 2018;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, selaku Hakim

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp250.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp410.000,00;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)